



P U T U S A N

Nomor 0647/Pdt.G/2016/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Konveksi, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Penggugat**,

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Konveksi, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya bertanggal 12 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 0647/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal 12 April 2016, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 1994 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1415 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 620/17/VII/1994 tanggal 05 Juni 1994;

Salinan Putusan Nomor: 647/Pdt.G/2016/PA.Smd. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan Lambung Mangkurat, Kota Samarinda selama 3 bulan, kemudian pindah ke tempat kediaman bersama di jalan Belibis, Kota Samarinda selama 6 tahun dan terakhir pindah ke tempat kediaman bersama di KOTA SAMARINDA selama 15 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda tanggal 20 Maret 1999
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda tanggal 24 Agustus 2003
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Samarinda tanggal 28 Desember 2010dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2015 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui dari perubahan sikap dan perilaku Tergugat yang sering keluar rumah dan kembali pulang ke tempat kediaman bersama pada jam 1 malam dengan alasan Tergugat bermain bulu tangkis, bermain catur dan lain-lain, kemudian setelah itu Penggugat mulai mencurigai sikap dan perilaku Tergugat tersebut, akhirnya Penggugat langsung menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat pun mengakui dihadapan Penggugat dan keluarga kedua belah pihak bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
6. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang Penggugat berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Penggugat untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah berakhir;

Salinan Putusan Nomor: 647/Pdt.G/2016/PA.Smd. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2016, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, demikain pula majelis hakim telah mewajibkan melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2008, dalam hal ini melalui mediator Drs. H. Idris Budiman, namun juga tidak berhasil dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud Gugatannya;

Salinan Putusan Nomor: 647/Pdt.G/2016/PA.Smd. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami telah menikah tahun 1994 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa benar diantara kami ada perselisihan dan pertengkaran, tapi pertengkaran biasa saja;
- Bahwa tidak benar Tergugat telah kawin lagi dengan wanita lain yang bernama WIL, yang ada hanya selingkuh saja;
- Bahwa benar karena sering pacaran kami sampai pisah ranjang, selanjutnya sekarang pisah rumah sekitar 2 bulan
- Bahwa benar Tergugat mengusir Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap dengan jawabannya semula dan tetap ingin bercerai dengan tergugat;
- Bahwa Penggugat menambahkan bahwa Tergugat selingkuh bukan hanya sekali saja dan pernah mengatakan kalau mau pisah pisah saja, nih baju bawa kenapa kembali lagi;

Bahwa atas reflik Penggugat tersebut Tergugat memberikan dufliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kalau Penggugat berkeras untuk cerai Tergugat terserah keluarga saja;

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Nomor : 620/17/VII/1994 Tanggal 05 Juni 1994, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Safinan Putusan Nomor: 647/Pdt.G/2016/PA.Smd. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 46 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan September 2015 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mengaku bahwa ia ingin kawin dengan perempuan lain;
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan September 2015 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Salinan Putusan Nomor: 647/Pdt.G/2016/PA.Smd. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mengaku bahwa ia ingin kawin dengan perempuan lain, dan pernah mengusir Penggugat;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat juga mengajukan bukti saksi, yang bernama :

1. **SAKSI III**, umur 40 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kadung Tergugat;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan September 2015 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mengaku bahwa ia ingin kawin dengan perempuan lain;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI IV**, umur 40 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara ipar Tergugat;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga (3) orang anak;

Salinan Putusan Nomor: 647/Pdt.G/2016/PA.Smd. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan September 2015 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mengaku bahwa ia ingin kawin dengan perempuan lain;
- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya lagi namun minta diberikan waktu untuk mengusahakan perdamaian melalui keluarga;

Bahwa pada sidang berikutnya Keluarga Tergugat yang bernama Hairur Raji menyampaikan bahwa usaha mendamaikan mereka telah diupayakan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Salinan Putusan Nomor: 647/Pdt.G/2016/PA.Smd. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 153 Rbg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator Drs.H.Idris Budiman, tanggal 28 April 2016 terbukti para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat serta bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 23 Juni 1994;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan pernah mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan walaupun ia benar menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan pernah mengusir Penggugat, namun Tergugat tetap ingin berkumpul kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruhnya dalil-dalil gugatan penggugat diakui kebenarannya oleh tergugat, maka penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat dinyatakan mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan ketentuan pasal 311 dan 313 RBg yang dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan menurut hukum pengakuan Tergugat adalah bukti yang sempurna, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengekata rumah tangga bidang perceraian, demi kepentingan hukum Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil gugatannya telah menghadirkan saksi masing-masing bernama H. Janawi dan Aspiannor, yang mana keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dengan gugatan

Salinan Putusan Nomor: 647/Pdt.G/2016/PA.Smd. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan Penguat;

Menimbang, bahwa tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi keluarga yang mana kedua orang saksi keluarga Tergugat tersebut justeru menguatkan dalil-dalil alasan gugatan Penguat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Penguat dan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara Penguat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, terutama dari Penguat kepada Tergugat dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Penguat dan Tergugat, harus dinyatakan rumah tangga Penguat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penguat dan Tergugat dan dengan mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa, tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penguat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penguat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1074 dan dengan memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalil Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81:

Artinya : *Apabila isteri telah menunjukkan sikap kebencian terhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak kepadanya.*

- Qoidatul Ushuliyah berbunyi :

Salinan Putusan Nomor: 647/Pdt.G/2016/PA.Smd. 9



Artinya : “putusan itu berpedoman kepada fakta-fakta”

Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu sepatutnya gugatan Penggugat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Salinan Putusan Nomor: 647/Pdt.G/2016/PA.Smd. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **20 Juli 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **15 Syawal 1437** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** dan **Tergugat**.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota,

ttd.

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	235.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	326.000,-

Salinan Putusan Nomor: 647/Pdt.G/2016/PA.Smd.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 20 Juli 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.

Salinan Putusan Nomor: 647/Pdt.G/2016/PA.Smd. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)